

Pendampingan Masyarakat terhadap Pencegahan Penipuan *Online* dan Investasi Ilegal Digital

Henny Saida Flora¹

¹ Universitas Katolik Santo Thomas

email : hennysaida@yahoo.com

Info Artikel :

Diterima :

30-06-2026

Disetujui :

10-07-2026

Dipublikasikan :

27-07-2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital meningkatkan transaksi daring dan investasi digital, namun juga menimbulkan risiko penipuan *online* dan investasi ilegal. Rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat memperbesar kerentanan terhadap kejahatan digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan keterampilan praktis masyarakat melalui presentasi interaktif, diskusi kelompok, simulasi verifikasi legalitas, serta evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami perbedaan investasi legal dan ilegal, ciri penipuan digital, perlindungan data pribadi, serta dasar hukum konsumen digital. Peserta menjadi lebih kritis, berhati-hati, dan mampu memverifikasi legalitas investasi serta memahami prosedur pelaporan penipuan. Kegiatan ini efektif membangun kesadaran hukum digital dan budaya kehati-hatian, menegaskan peran perguruan tinggi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat sebagai upaya preventif kejahatan siber.

Kata kunci: literasi hukum digital, penipuan *online*, investasi ilegal digital, pengabdian masyarakat, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

The development of digital technology has increased online transactions and digital investment, but also raises the risk of online fraud and illegal investments. Low levels of legal and financial literacy increase the public's vulnerability to digital crime. This Community Service (PkM) activity aims to improve public understanding, legal awareness, and practical skills through interactive presentations, group discussions, legality verification simulations, and pre- and post-test evaluations. Results showed significant improvements in understanding the differences between legal and illegal investments, the characteristics of digital fraud, personal data protection, and the legal basis for digital consumers. Participants became more critical and cautious, able to verify the legality of investments, and understood fraud reporting procedures. This activity effectively built digital legal awareness and a culture of caution, emphasizing the role of universities in strengthening public legal literacy as a preventative measure against cybercrime.

Keywords: digital legal literacy, online fraud, illegal digital investment, community service, consumer protection.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola transaksi ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan daring (*online*) serta investasi digital tumbuh pesat karena menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan jangkauan pasar yang luas. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindak pidana, seperti

penipuan investasi (*investment fraud*) dan pemasaran produk ilegal secara daring. Secara global, peningkatan penetrasi internet memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital, tetapi di sisi lain memperluas ruang terjadinya kejahatan siber lintas negara. Laporan Measuring Digital Development: Facts and Figures 2022 yang diterbitkan oleh International Telecommunication Union (ITU) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet dunia terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, sehingga memperluas aktivitas ekonomi berbasis digital (Union, 2022). Namun, kondisi tersebut juga mendorong berkembangnya kejahatan siber lintas batas, yang menuntut adanya regulasi yang adaptif, kerja sama internasional, serta penguatan literasi digital baik di tingkat nasional maupun global (Putra, 2021).

Fenomena penipuan investasi sering kali memanfaatkan rendahnya tingkat literasi keuangan dan pemahaman hukum masyarakat. Pelaku biasanya menyebarkan informasi yang dimanipulasi, menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, serta menggunakan skema yang tidak transparan guna menarik korban. Selain itu, pemasaran produk melalui platform digital juga kerap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum, seperti menjual produk tanpa izin edar, menggunakan merek dagang palsu, atau memalsukan spesifikasi barang. Praktik-praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Perilaku yang bijak dalam mengelola penghasilan untuk kebutuhan konsumsi dan investasi menjadi suatu keharusan di tengah maraknya tawaran investasi digital. Prawirasasra dan Dialysa dalam Irhamdessetya., et.al. (2025) menegaskan bahwa perilaku keuangan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi (Prasetyo, 2021). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor psikologis sangat memengaruhi cara seseorang berinvestasi serta kemampuannya dalam mengoptimalkan keuntungan. Selain itu, inkonsistensi perilaku keuangan sering muncul akibat kecenderungan individu membentuk asumsi yang beragam berdasarkan informasi finansial dan investasi yang diterima (Santoso, 2022).

Fenomena kriminalitas di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, dan adanya kesempatan. Banyak perbuatan melawan hukum dipicu oleh tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar (Kominfo, 2023). Teknologi informasi telah terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan peradaban serta peningkatan kesejahteraan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan sisi negatif karena membuka peluang munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital, keberadaan regulasi menjadi sangat penting. Untuk menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirumuskan sebagai payung hukum dalam mengatur aktivitas teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi ini menjadi hal yang esensial bagi masyarakat sebagai pengguna aktif teknologi informasi agar terhindar dari konsekuensi hukum dan dampak negatif lainnya (Nugraha, 2023).

Di Indonesia, kasus investasi bodong atau ilegal menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas investasi ilegal dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Paradita., et.al. 2024). Maraknya investasi ilegal menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, sementara minat untuk memperoleh keuntungan besar secara instan membuat masyarakat kurang berhati-hati. Setiap lapisan masyarakat yang tertarik pada investasi digital berpotensi menjadi korban investasi ilegal (Tambunan & Hendarsih, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total kerugian masyarakat akibat investasi bodong sejak tahun 2017 hingga kuartal I-2025 telah mencapai sekitar Rp 142,13 triliun. Nilai kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia menunjukkan angka yang sangat besar, yang mencerminkan skala dampak finansial yang sangat masif bagi perekonomian masyarakat (OJK, 2025). Memasuki tahun 2026, meskipun berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, potensi kerugian masih tetap tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan maraknya tawaran investasi berbasis teknologi.

Fenomena penipuan daring tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis para korban. Rendahnya tingkat literasi hukum digital menyebabkan masyarakat sering kurang berhati-hati dalam membagikan data pribadi, melakukan transaksi, maupun menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital (Pura., et.al. 2025). Berdasarkan laporan kepolisian dan pemberitaan di media lokal, bentuk-bentuk penipuan *online* semakin bervariasi, mulai dari praktik phishing, investasi palsu, hingga transaksi jual beli fiktif di mana barang tidak pernah dikirimkan. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum digital di kalangan masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat penting (Arifin., et.al. 2025).

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia, termasuk dalam bentuk penipuan berbasis teknologi informasi yang kini semakin marak. Kejahatan ini hampir terjadi setiap hari dengan korban yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, agama, ras, maupun jenis kelamin (Utomo et al., 2024). Hal tersebut menandakan bahwa siapa pun berpotensi menjadi korban penipuan, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, ciri khas penipuan daring terletak pada modus operandi pelaku yang terus berubah mengikuti perkembangan teknologi serta memanfaatkan kelemahan korban. Jika sebelumnya penipuan dilakukan melalui pesan singkat dan panggilan telepon, saat ini modus tersebut berkembang menjadi lebih kompleks, seperti phishing, investasi digital ilegal, jual beli *online* fiktif, hingga pembajakan akun media sosial. Kondisi ini semakin meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hukum digital, sehingga upaya pencegahan melalui edukasi dan literasi hukum menjadi semakin mendesak (Mulyadi et al., 2024).

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan digital.

Meskipun demikian, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala karena belum seluruh lapisan masyarakat memahami substansi dan mekanisme hukum yang berlaku. Masyarakat Padangsari yang bersifat heterogen, dengan beragam latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan, membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu memahami regulasi tersebut sekaligus menerapkan langkah-langkah praktis dalam mencegah penipuan *online* sehingga perlindungan hukum dapat dirasakan secara nyata.

Upaya penanggulangan terus dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) yang telah bertransformasi menjadi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Satgas ini secara aktif melakukan pemblokiran dan penindakan terhadap entitas investasi ilegal. Namun demikian, praktik investasi bodong tetap bermunculan dengan pola dan modus yang semakin beragam serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media digital. Modus operandi investasi bodong hadir dalam berbagai bentuk, seperti skema ponzi, *money game*, penawaran investasi dengan tingkat imbal hasil yang tidak rasional, hingga penipuan berkedok aset kripto dan robot trading ilegal. Pelaku umumnya memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat dengan menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko. Media sosial dan platform daring menjadi sarana utama yang efektif bagi pelaku untuk menjangkau calon korban secara luas dan cepat.

Selain itu, pelaku penipuan juga kerap melakukan penyamaran dengan meniru nama, logo, maupun tampilan situs web lembaga keuangan yang sah guna menciptakan kesan legalitas. Praktik ini semakin menyulitkan masyarakat dalam membedakan antara investasi resmi dan investasi ilegal, sehingga memperbesar risiko terjadinya penipuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2026, penguatan edukasi literasi keuangan dan pendampingan hukum masyarakat tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk memutus mata rantai korban investasi bodong. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) berjalan seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi ilegal berbasis internet. Penipuan investasi mencakup berbagai bentuk penipuan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam saham, obligasi, komoditas, kemitraan terbatas, real estat, maupun instrumen investasi lainnya. Penipuan ini umumnya didasarkan pada janji dan kesepakatan palsu yang mendorong target untuk menanamkan dana (Hamdan et al., 2020). Investasi pada dasarnya merupakan aktivitas penempatan modal atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan (Daud., et.al. 2024). Menurut Jogiyanto (2023), investasi adalah komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, investasi juga dipahami sebagai upaya menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan nilai atau keuntungan tertentu atas dana tersebut (Nurlitasari., et.al. 2025).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan keuangan individu, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, pesatnya digitalisasi telah melahirkan berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi mengandung risiko penipuan. Fenomena ini dikenal sebagai investasi bodong, yaitu praktik investasi ilegal yang dilakukan tanpa izin resmi dan

dirancang untuk menipu masyarakat (Agustina., et.al. 2023). Di Indonesia, kasus investasi fiktif terus meningkat setiap tahun dengan nilai kerugian masyarakat mencapai miliaran rupiah. Kerentanan masyarakat terhadap investasi ilegal dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan, minimnya pemahaman mengenai aspek legalitas investasi, serta tingginya daya tarik imbal hasil besar (Astawa., et.al. 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan pendampingan yang sistematis guna meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menghindari jebakan investasi ilegal. Pada dasarnya, investasi fiktif merupakan bentuk penipuan karena alih-alih memperoleh keuntungan, masyarakat justru mengalami kerugian akibat tergiur oleh tawaran keuntungan berlipat ganda tanpa mempertimbangkan risiko secara matang (Arifin., et.al. 2025).

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi hukum digital, khususnya terkait hak dan kewajiban pengguna internet dalam melakukan transaksi daring dan aktivitas investasi digital secara aman dan sesuai ketentuan hukum, memberikan pengetahuan praktis mengenai ciri-ciri dan modus penipuan *online* serta investasi ilegal digital seperti skema ponzi, phishing, penawaran imbal hasil tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan berkedok aset kripto atau robot trading, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi legalitas produk dan entitas investasi melalui pengenalan lembaga pengawas yang berwenang serta pemanfaatan kanal resmi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, mendorong sikap kritis dan rasional dalam pengambilan keputusan finansial di ruang digital agar tidak mudah tergiur janji keuntungan instan tanpa memahami risiko dan aspek hukumnya, memberikan pendampingan hukum yang aplikatif terkait prosedur pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban, membangun kesadaran kolektif dan budaya digital yang aman di tingkat masyarakat, serta menguatkan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kontribusi nyata dalam edukasi dan pendampingan hukum digital terhadap persoalan aktual di era transformasi digital.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi perkembangan transaksi daring dan investasi digital. Permasalahan utama terletak pada rendahnya tingkat literasi hukum digital masyarakat, khususnya terkait hak dan kewajiban pengguna internet dalam melakukan aktivitas transaksi dan investasi secara aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami batasan legalitas suatu aktivitas investasi digital serta belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menilai risiko hukum dan finansial yang mungkin timbul. Selain itu, masyarakat juga masih mengalami kesulitan dalam mengenali ciri-ciri dan modus operandi penipuan *online* serta investasi ilegal digital yang semakin beragam, seperti skema ponzi, phishing, penawaran imbal hasil yang tidak rasional, robot trading ilegal, dan penipuan berkedok aset kripto. Rendahnya pemahaman tersebut diperparah oleh maraknya informasi yang menyesatkan di

media sosial dan platform digital, sehingga masyarakat cenderung mudah terpengaruh oleh janji keuntungan instan tanpa melakukan verifikasi yang memadai.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam memverifikasi legalitas produk dan entitas investasi digital melalui lembaga pengawas resmi, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan instansi pemerintah terkait. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pengecekan izin usaha investasi maupun kanal resmi pengaduan apabila terjadi dugaan penipuan. Akibatnya, ketika mengalami kerugian, masyarakat sering kali tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, faktor psikologis dan sosial ekonomi turut memengaruhi tingginya kerentanan masyarakat terhadap penipuan *online* dan investasi ilegal digital. Dorongan untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, keterbatasan kondisi ekonomi, serta minimnya edukasi keuangan menyebabkan masyarakat lebih mudah tergiur oleh tawaran investasi yang tidak realistis. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penipuan digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek perilaku dan budaya finansial masyarakat.

Permasalahan tersebut menegaskan perlunya suatu bentuk pendampingan masyarakat yang sistematis, aplikatif, dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan penipuan *online* dan investasi ilegal digital. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan hukum semata, tetapi juga pada penguatan sikap kritis, kemampuan verifikasi informasi, serta pemahaman terhadap mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban. Dengan demikian, peran perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi sangat strategis untuk memberikan edukasi hukum digital, membangun kesadaran kolektif, serta membantu masyarakat mengembangkan budaya digital yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab di tengah pesatnya transformasi ekonomi digital.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan masyarakat terhadap pencegahan penipuan *online* dan investasi ilegal digital dilaksanakan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, serta instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan aktivitas keuangan digital yang terletak di Kota Medan. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring pada tanggal 15 Mei 2026 di balai desa setempat dan diikuti oleh perwakilan masyarakat dengan jumlah peserta terbatas agar proses pendampingan berjalan efektif dan interaktif. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan interaktif dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta keterampilan praktis masyarakat dalam mengenali dan mencegah penipuan *online* serta investasi ilegal digital. Adapun metode yang diterapkan meliputi:

1. Sesi Presentasi Interaktif, yaitu penyampaian materi oleh tim pelaksana dan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum digital dan literasi keuangan. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bentuk-bentuk penipuan *online*, karakteristik investasi ilegal digital, hak dan

kewajiban pengguna internet, serta dasar hukum perlindungan konsumen dan data pribadi. Penyampaian materi didukung dengan penggunaan media visual seperti slide presentasi, video edukatif, dan infografis agar mudah dipahami oleh peserta. Kegiatan ini juga disertai dengan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka untuk memberikan ruang bagi peserta mengklarifikasi materi dan menyampaikan permasalahan yang pernah dialami.

2. Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*) dilakukan dengan membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas studi kasus nyata terkait penipuan *online* dan investasi ilegal digital. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi ciri-ciri penipuan, bentuk pelanggaran hukum, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama untuk memperkuat pemahaman kolektif peserta.
3. Simulasi dan Praktik Verifikasi Legalitas, yaitu kegiatan pendampingan langsung kepada peserta mengenai cara memeriksa legalitas produk dan entitas investasi digital melalui kanal resmi pemerintah, aplikasi pengawasan keuangan, serta situs lembaga berwenang. Peserta diajarkan langkah-langkah sederhana untuk mengenali tanda-tanda penipuan seperti tautan palsu, penawaran imbal hasil tidak wajar, dan penyalahgunaan identitas lembaga resmi.
4. Evaluasi Kegiatan dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pendampingan, yang meliputi:
 - a. Kuesioner awal (*pre-test*) untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai penipuan *online* dan investasi ilegal digital sebelum kegiatan dimulai.
 - b. Kuesioner akhir (*post-test*) untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pendampingan.
 - c. Lembar evaluasi kegiatan untuk memperoleh umpan balik peserta terkait kualitas materi, metode penyampaian, narasumber, dan fasilitas pendukung.
 - d. Evaluasi dampak jangka pendek melalui tindak lanjut beberapa waktu setelah kegiatan guna melihat perubahan sikap dan perilaku peserta dalam menghadapi tawaran investasi digital dan transaksi daring.

Melalui metode pelaksanaan tersebut, kegiatan pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali, mencegah, serta menghadapi penipuan *online* dan investasi ilegal digital secara mandiri dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat terhadap pencegahan penipuan *online* dan investasi ilegal digital menunjukkan hasil yang positif baik dari aspek peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, maupun keterampilan praktis peserta. Berdasarkan hasil kuesioner awal (*pre-test*), sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep literasi hukum digital, khususnya terkait hak dan kewajiban pengguna internet serta mekanisme perlindungan hukum

dalam transaksi daring dan investasi digital. Peserta cenderung hanya memahami penipuan sebagai tindakan kriminal secara umum, namun belum mampu mengidentifikasi secara spesifik bentuk-bentuk penipuan digital seperti phishing, investasi ilegal berbasis aplikasi, serta modus penipuan melalui media sosial dan pesan instan. Kondisi ini memperkuat temuan pada tahap permasalahan bahwa rendahnya literasi hukum digital menjadi faktor utama meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap kejahatan digital (Putra, 2021; Mulyadi et al., 2024).

Selain itu, rendahnya pemahaman awal peserta juga terlihat dari masih terbatasnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam aktivitas digital sehari-hari. Sebagian peserta mengaku sering membagikan nomor identitas, kode verifikasi, maupun informasi rekening kepada pihak yang tidak dikenal tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan keamanan yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan teknologi informasi di kalangan masyarakat belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek legalitas dan keamanan digital. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa rendahnya literasi digital dan hukum siber berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kasus penipuan berbasis teknologi informasi, karena pelaku kejahatan memanfaatkan kelengahan serta keterbatasan pengetahuan korban dalam mengelola informasi pribadi di ruang digital.

Setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan, hasil kuesioner akhir (*post-test*) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta. Masyarakat mulai mampu menjelaskan perbedaan antara investasi legal dan ilegal, mengenali ciri-ciri penipuan *online*, serta memahami pentingnya menjaga data pribadi dalam aktivitas digital. Peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap dasar hukum yang melindungi mereka sebagai konsumen digital, termasuk keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa metode presentasi interaktif yang dipadukan dengan media visual dan diskusi terbuka efektif dalam menyampaikan materi hukum yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam pentingnya penguatan literasi digital untuk menekan kejahatan siber (Union, 2022; Santoso, 2022).

Peningkatan pemahaman peserta juga tercermin dari kemampuan mereka dalam mengaitkan aspek hukum dengan praktik sehari-hari, khususnya dalam aktivitas transaksi dan investasi digital. Peserta tidak lagi hanya melihat penipuan sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi mulai memahami bahwa tindakan penipuan *online* dan investasi ilegal digital memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku maupun korban. Kesadaran ini mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam menerima tawaran investasi, melakukan pengecekan legalitas terlebih dahulu, serta mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan finansial. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa proses edukasi hukum digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan sikap hukum (*legal awareness*) di tengah masyarakat, sebagaimana ditegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam mencegah pelanggaran hukum di ruang digital.

Hasil diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) memperlihatkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi berbagai modus penipuan yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi tanpa risiko, permintaan data pribadi melalui tautan palsu, serta jual beli daring yang tidak disertai identitas penjual yang jelas. Dalam diskusi tersebut, peserta tidak hanya memaparkan pengalaman pribadi, tetapi juga mulai menunjukkan sikap kritis terhadap informasi yang mereka terima di media sosial dan platform digital. Hal ini menandakan adanya perubahan pola pikir dari sikap pasif menjadi lebih reflektif dan berhati-hati dalam menyikapi tawaran digital, sejalan dengan karakteristik kejahatan penipuan daring yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi (Utomo et al., 2024; Mulyadi et al., 2024).

Selain itu, dinamika diskusi kelompok menunjukkan bahwa pengalaman empiris peserta menjadi sumber pembelajaran kolektif yang efektif. Kasus-kasus yang dibagikan oleh peserta memperkaya pemahaman bersama mengenai variasi modus penipuan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, sehingga proses identifikasi risiko tidak hanya bersifat teoritis, tetapi berbasis realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Melalui proses saling bertukar pengalaman dan pandangan, peserta memperoleh sudut pandang baru dalam menilai tawaran digital yang sebelumnya dianggap wajar atau menguntungkan. Hal ini memperkuat fungsi *Focus Group Discussion* sebagai media pembelajaran partisipatif yang mampu membangun kesadaran kritis secara bersama-sama, sebagaimana pendekatan dialogis dinilai efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan digital.

Pada sesi simulasi dan praktik verifikasi legalitas, peserta dilatih untuk memeriksa izin usaha dan status legalitas entitas investasi melalui kanal resmi pemerintah dan lembaga pengawas. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu mengikuti langkah-langkah pengecekan legalitas secara mandiri, seperti mengenali ciri situs resmi lembaga pengawas, memahami pentingnya nomor izin usaha, serta membedakan antara platform investasi yang legal dan yang tidak terdaftar. Kemampuan ini merupakan capaian penting karena sebelumnya peserta cenderung menerima informasi investasi hanya berdasarkan testimoni di media sosial atau rekomendasi dari lingkungan pergaulan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dengan adanya praktik langsung, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan aplikatif yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana disarankan dalam upaya perlindungan konsumen digital (Prasetyo, 2021; Nugraha, 2023). Lebih lanjut, praktik verifikasi legalitas ini juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan diri peserta untuk bersikap mandiri dalam mengambil keputusan investasi. Peserta tidak lagi sepenuhnya bergantung pada informasi dari pihak ketiga, melainkan mampu menggunakan sumber resmi sebagai rujukan utama dalam menilai kredibilitas suatu penawaran investasi digital. Keterampilan ini penting karena maraknya platform investasi ilegal sering memanfaatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi resmi dan tidak resmi. Dengan demikian, kegiatan simulasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran teknis, tetapi juga sebagai proses internalisasi sikap kehati-hatian (*prudential behavior*) dalam aktivitas

ekonomi digital, yang sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan pencegahan praktik penipuan berbasis teknologi.

Dari aspek sikap dan kesadaran hukum, kegiatan pendampingan ini juga menunjukkan dampak positif. Peserta menyatakan menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat, serta mulai memahami bahwa setiap transaksi digital memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur pelaporan apabila menjadi korban penipuan, termasuk pentingnya menyimpan bukti transaksi dan melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi potensi kejahatan digital (Kominfo, 2023; Arifin et al., 2025).

Kesadaran hukum yang meningkat tersebut tercermin dari perubahan perilaku peserta dalam menggunakan media digital secara lebih bertanggung jawab dan terkontrol. Peserta mulai memahami bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh hukum, sehingga harus dijaga secara aktif dalam setiap aktivitas daring. Selain itu, pemahaman tentang mekanisme pelaporan mendorong peserta untuk tidak lagi bersikap pasrah ketika menghadapi tindak penipuan, melainkan mengambil langkah hukum yang tepat sesuai prosedur yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan berperan penting dalam membangun budaya hukum digital di tingkat masyarakat, yaitu budaya yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan dan keadilan, bukan sekadar aturan normatif semata. Dengan terbentuknya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan mampu menjadi subjek hukum yang aktif dalam mencegah dan memutus mata rantai kejahatan digital.

Pembahasan hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penipuan *online* dan investasi ilegal digital tidak hanya disebabkan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif dan aplikatif terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan simulasi memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan pengalaman nyata masyarakat. Hal ini memperkuat argumen bahwa upaya pencegahan kejahatan digital harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi antara regulasi, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat (Agustina et al., 2023; Astawa et al., 2024).

Pendekatan komprehensif ini menjadi penting mengingat karakteristik kejahatan digital yang bersifat lintas batas, cepat berkembang, dan memanfaatkan celah pengetahuan masyarakat. Regulasi dan penegakan hukum tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat berpotensi kurang efektif karena masyarakat tetap berada pada posisi rentan sebagai objek kejahatan. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aktor pencegahan yang mampu mengenali risiko sejak dini. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan hukum, peran lembaga pengawas, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci

dalam membangun ekosistem digital yang aman dan berkeadilan, sekaligus memperkuat daya tahan sosial terhadap praktik penipuan *online* dan investasi ilegal digital.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan masyarakat terhadap pencegahan penipuan *online* dan investasi ilegal digital berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali risiko, memahami aspek hukum, serta mengembangkan sikap kritis dalam menghadapi tawaran digital. Hasil ini menegaskan bahwa peran perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sangat strategis dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum digital di tingkat masyarakat. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat membangun budaya digital yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan diri dari kejahatan siber dan investasi ilegal di era transformasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat terhadap pencegahan penipuan *online* dan investasi ilegal digital, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan praktis. Kesimpulan utama dari kegiatan ini dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Kegiatan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai perbedaan investasi legal dan ilegal, ciri-ciri penipuan digital, pentingnya perlindungan data pribadi, serta dasar hukum yang melindungi masyarakat sebagai pengguna layanan digital, sebagaimana terlihat dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*.
2. Metode pembelajaran partisipatif melalui presentasi interaktif, diskusi kelompok terarah, dan simulasi verifikasi legalitas mampu mengubah pemahaman teoritis menjadi keterampilan aplikatif, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menilai risiko dan memverifikasi kredibilitas suatu penawaran investasi digital secara mandiri.
3. Dari aspek sikap, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan perilaku kehati-hatian (*prudential behavior*) dalam aktivitas digital, yang ditunjukkan melalui sikap peserta yang lebih kritis terhadap informasi di media sosial dan tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan instan.
4. Peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan hukum apabila menjadi korban penipuan, sehingga tidak hanya bersikap pasif, tetapi mampu mengambil langkah hukum yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam menjembatani kesenjangan literasi hukum digital di masyarakat melalui pendampingan yang sistematis, aplikatif, dan kontekstual.
6. Pendampingan yang dilakukan berkontribusi dalam membangun budaya digital yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan diri dari kejahatan siber serta investasi ilegal digital.

7. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya agar semakin banyak lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan mandiri dalam mencegah dan menghadapi penipuan *online* serta investasi ilegal digital di era transformasi ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., Khadziq, K., & Amrulloh, R. R. (2023). Peranan OJK dalam Penanganan Investasi Bodong/Ilegal/Fiktif. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 57–65.
- Arifin, Z., Softyan, S., Evi, E., Pratama, I., Abdul, C. P., & Sukrisno, W. H. (2025). Peningkatan Pemahaman Literasi Hukum Digital untuk Mencegah Penipuan *Online* di Kelurahan Padangsari. *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (Jurnal Pedati)*, 3(2), 76–87.
- Astawa, K., Santoso, I. B., Setiady, T., Herlambang, E., & Kosasih, A. (2024). Efektivitas OJK dalam Penanganan Kasus Investasi *Online* Bodong Quotex Ditinjau dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex). *UNES Law Review*, 6(4), 11244–11255.
- Daud, M., Armia, Y., Hakim, L., & Aziz, D. (2024). Edukasi dan Literasi Keuangan kepada Kelompok Masyarakat tentang Investasi Ilegal di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 207–217.
- Hamdan, U., Bakri, S. A., Syathiri, A., & Tripermata, L. (2020). Penyuluhan tentang Financial Technology di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1), 1–8.
- Irhamdessetya, H., Sudiyono, S., Nurcahyo, S. A., Affandi, A. I., & Purwati, P. (2025). Aspek Hukum Pidana terhadap Penipuan Investasi dan Kejahatan Pemasaran Produk Secara *Online* di Era Globalisasi. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(3), 1188–1197.
- Jogiyanto. (2023). Investasi, Pasar Modal dan Harga Saham. *Jurnal Riset Manajemen*, 15(2), 9–25.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Konten Ilegal*. Kominfo.
- Mulyadi, M., et.al. (2024). Analisis Penipuan *Online* Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 74–82.
- Nugraha, M. R. (2023). *Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3>
- Nurlitasari, D., Anggraeni, E., Hertanti, A. F., & Lazuardi, I. V. (2025, September). Workshop Literasi Keuangan sebagai Upaya Pencegahan Investasi Ilegal. *In Prosiding SNP2M (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNIM* (Vol. 4, No. 1, pp. 397–404).
- OJK. (2025). *Hati-Hati Janji Investasi Palsu – Sikapi Uangmu*. Investasi.

-
- Paradita, B., Meliana, J. A., & Amanda, N. F. S. (2024). Pengenalan Aplikasi Keuangan dan Sosialisasi Pencegahan Penipuan Investasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Padma Liberty*, 1(01), 96–108.
- Prasetyo, Y. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 77–90.
- Pura, R., et.al. (2025). Sinergi Edukasi Literasi Keuangan: Memutus Rantai Korban Investasi Bodong. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal*, 2(3), 14–21.
- Putra, A. (2021). Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(2), 305–322.
- Santoso, M. N., & Hidayat, H. (2022). Peningkatan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Online. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), 155–168.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 108–114.
- Union, I. T. (2022). *Measuring Digital Development: Facts and Figures*. ITU Publications.
- Utomo, F. W., Mauludin Insana, D. R., & Mayndarto, E. C. (2024). Mekanisme Penipuan Digital pada Masyarakat Era 5.0 (Studi Kasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu yang Merebak di Masyarakat). *Jurnal Ilmiah WUNY*, 6(1), 32–41.